

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM JUAL BELI *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NATASYA RIZKY ADHA**

**NPM : 1606200355**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 12:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NATASYA RIZKY ADHA  
**NPM** : 1606200355  
**PRODI/ BAGIAN** : HUKUM/ BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM JUAL-BELI *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURUL HAKIM, S.,Ag., M.A
2. FAISAL RIZA, S.H.,M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : NATASYA RIZKY ADHA  
**NPM** : 1606200355  
**PRODI/ BAGIAN** : HUKUM/ BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM JUAL-BELI *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 02 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

NURUL HAKIM, S. Ag., M.A  
NIDN: 106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : NATASYA RIZKY ADHA**  
**NPM : 1606200355**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM JUAL-BELI DROPSHIPPING DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 Oktober 2020

Pembimbing

NURUL HAKIM, S. Ag., M.A  
NIDN: 106037605

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasya Rizky Adha  
NPM : 1606200355  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM JUAL-BELI DROPSHIPPING DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



**NATASYA RIZKY ADHA**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama Mahasiswa** : NATASYA RIZKY ADHA  
**NPM** : 1606200355  
**Prodi/Bagian** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
**Pembimbing** : NURUL HAKIM, S.Ag, M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
20-6-2020	Skripsi diterima.	f.
29-6-2020	lengkap dgn abstrak, kata pengantar, daftar isi	f.
5-7-2020	Bab I → kalimat dalam permasalahan masalah di perbaiki, metode penelitian diperbaiki	f.
12-7-2020	Tinjauan pustaka hrs sesuai dgn pemba- hasan.	f.
18-7-2020	Penulisan footnote disesuaikan dgn pedo- man penulisan.	f.
27-7-2020	Bab III → Analisis masih tidak jelas.	f.
10-8-2020	Bab III → Pembahasan terlalu was substansi/lay	f.
20-8-2020	Bab IV → Kesimpulan tak lingkup dgn pembua- han	f. f.
1-9-2020	Pemeriksaan Daftar Pustaka.	f.
6-9-2020	Acc utk disidangkan.	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

**DOSEN PEMBIMBING**

(NURUL HAKIM, S.Ag, M.A)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 501 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2020

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Bisnis, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:**

Nama : NATASYA RIZKY ADHA  
NPM : 1606200355  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pembimbing : NURUL HAKIN, S. Ag., M. A  
Pemanding : FAISAL RiZA SH.,MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 16 MEI 2020
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 16 NOPEMBER 2020.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 25 Syawal 1441 H  
17 Juni. 2020 M

Wassalam

Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

**UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 1120/II.3-AU/UMSU-06/F/2020



UMSU  
Unggul, Cerdas, Berprestasi

Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SELASA, 10 November 2020  
Waktu : 12.30 WIB s.d 16.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	13.35-14.05	NURAHMA AISYIAH RITONGA 1506200316	1 HARISMAN, S.H., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	HOLDING COMPANY BUMI DI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS (MIGAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA	HUKUM BISNIS
2	14.10-14.40	NATASYA RIZKY ADHA 1606200355	1 NURUL HAKIM, S.Ag., M.A	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	HUKUM BISNIS
3	14.45-15.15	BOBBI RIZKI SIBUEA 1606200100	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H	1 FAISAL, S.H., M.Hum 2 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEREMPUAN HAMIL YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Polsek Medan Helvetia)	HUKUM PIDANA
4	14.45-15.15	DODI SYAHPUTRA 1606200103	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,	1 Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H	TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP FASILITAS UMUM (Studi di PT. Herfinta Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)	HUKUM PERDATA

Medan, 20 Rabiul Awal 1442H  
06 November 2020M

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

Faisal, SH., M.Hum

ditatan :

Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Natasya Rizky Adha**  
**NPM: 1606200355**

Aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah pelaku usaha dalam menjual produk barang atau jasanya tanpa modal yang besar kepada pembeli. Salah satunya adalah jual beli terhadap konsumen, menjual barang tanpa memiliki disebut *dropshipping*. Sistem jual beli secara *dropshipping* ini belum diketahui hukumnya dalam Islam sehingga dikhawatirkan menjadi syubhat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perbandingan hukum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data kewahyuan dan sumber hukum sekunder. Alat pengumpul data penelitian ini adalah studi dokumen. Untuk menganalisis data yang diperoleh maka digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dipahami bahwa konsep sistem jual-beli secara *dropshipping* baik secara Islam dan aturan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan *dropshipping* secara Hukum Islam dalam jual-beli melakukan kesepakatan yang disebut akad atau sebuah perjanjian mengenai produk yang diperjual belikan. Bentuk-bentuk pengawasan *dropshipping* baik secara Hukum Islam terdapat pengawasan yang harus terhindar dari sifat *gharar*, *ghisysy*, *riba*, dan sebagainya yang harus sesuai dengan hukum Islam. berbeda halnya dengan bentuk pengawasan aturan perundang-undnagan yang mana selain di awasi pemerintah juga diawasi oleh para pihak yang sudah bekerja sama untuk memantau kegiatan jual-beli *dropshipping* dan bentuk perlindungan kepada konsumen menurut hukum Islam dapat dilihat dari sisi hak-hak yang diperoleh untuk konsumen atas hak untuk memperoleh ganti rugi atas barang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut terhadap konsumen. Bentuk peraturan perlindungan konsumen dalam aturan perundang-undangan di Indonesia yang mana dapat dijelaskan dalam undang-undnag Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana konsumen berhak mendapatkan haknya atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha terutama dalam hal jual-beli secara *dropshipping*.

**Kata kunci : perlindungan, konsumen, jual-beli, *dropshipping***

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	5
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Definisi Operasional .....	10
D. Keaslian Peneliatian .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpulan Data .....	16
5. Analisis Data .....	16
6. Jadwal Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen .....	18

B. Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara ....	25
C. Aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Aspek Jual Beli .....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	
1. Sistem Jual Beli Dalam Dropshipping Menurut Hukum Islam dan Aturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	33
1.1. Sistem Jual Beli Dalam Dropshipping Menurut Hukum Islam .....	33
1.2. Sistem Jual Beli Dalam Dropshipping Menurut Aturan Perundang-Undangan .....	41
A. Jual Beli Dropshipping Menurut Aturan Perundang-Undangan KUHPerdara.....	42
B. JualBeli Dropshipping Menurut Aturan Perundang-Undangan Informasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2016 .....	43
2.1. Bentuk Pengawasan Terhadap Kegiatan Dropshipping Menurut Hukum Islam Dan Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....	46
2.2. Pengawasan Terhadap Kegiatan Dropshipping Menurut Hukum Islam.....	50
2.3. Bentuk Pengawasan Terhadap Kegiatan Dropshipping Menurut Aturan Perundang-Undangan .....	50
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Jual Beli Secara Dropshipping Dalam Memberikan Informasi Tidak Jelas Menurut Hukum Islam Dan Aturan Perundang-Undangan.....	51

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Jual Beli Secara Dropshipping Menurut Hukum Islam.....	51
3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Jual Beli Secara Dropshipping Menurut Aturan Perundang-Undnagan.....	57

**BAB IV PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Rusli dan Ibunda saya Lisda Aswaty Lubis yang telah sabar mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta memotivasi saya untuk menjadi anak dengan pribadi yang mandiri, konsisten, semangat, dan pekerja keras.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dan dorongan dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini.
7. Begitu juga kepada Kakak saya Desvika Liza Kartika dan Keponakan saya Malik Raffa Nasrun Lubis, Bariq Sadid Muhammad yang telah menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung serta selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
8. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Nova Yulinda Br Barus, Monica Sanli Putri, Adinda, Azhra Zahra Bhastira, Rido Sirait, Faizal Kamil, Zarkawi Dalimunthe, Muhammad Fahriza, Lisa Dwi Putri, Tri Apriyanti, Rahmi

Rellita, Dini Fithriani, Tania Adriana, Tania Sembiring, Celin Afifah Aprilya Arieza, Vivien Aulia, Hannisa Nasution, Thasya Lbs dan terimakasih juga kepada kelas G1 Pagi dan E1 Pagi yang tidak dapat saya sebutkan. terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 2020**

**Hormat**

**Saya**

**Penulis,**

**Natasya Rizky Adha**  
**NPM. 1606200355**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia sangatlah penting baik secara primer maupun sekunder. Kebutuhan utama bagi manusia setiap harinya seperti, pakaian, meja, hingga peralatan rumah tangga lainnya. Terakhir adalah kebutuhan Tersier yang mana kebutuhan tersier terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder dapat terpenuhi seperti, mobil dan sepeda motor.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sendiri menempuh berbagai cara baik cara mudah hingga cara sulit. Kebutuhan tersebut tergantung pada masing-masing manusia yang memilah cara yang mudah atau cara sulit. Dalam perkembangan era globalisasi manusia memenuhi sebuah kebutuhan dengan cara mudah dan efisien ataupun yang simpel melalui jual-beli daring (*online*).

Penggunaan teknologi yang cukup populer, simple, dan kolektif dalam sosial media yang biasa disebut jual-beli daring. Jual-beli daring dipergunakan bagi orang-orang yang ingin mengembangkan suatu usahanya tetapi terkendala dari sisi permodalannya. Jual-beli daring yang dimuat dalam sebuah aplikasi *platform daring* atau melalui sosial media yang berkembang pada saat ini<sup>1</sup>

Indonesia sendiri sudah mengatur tentang jual-beli daring yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 2 ayat

---

<sup>1</sup> Awwal Fauzan Nauval “*Sistem Dropshipping Dalam Daring shop Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016*”. Skripsi. (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, halaman 3.

(1) dan (2) disebutkan bahwa: “setiap bisnis daring harus memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas. Sebagaimana dimaksud dengan status keberadaan, barang yang dijual, maupun informasi-informasi lainnya”. Dimana pengaturan tersebut untuk mengatur dan mencegah penipuan yang memancing pembeli memberi barang fiktif atau barang yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Bisnis jual-beli via daring penjual atau distributor diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai identitas dan legalitasnya. Legalitas yang dimaksud dalam jual-beli daring sebuah penjelasan mengenai barang produk yang diperjual belikan terhadap konsumen atau kelayakan barang yang dijual selain itu informasi teknis mengenai barang atau jasa yang ditawarkan juga diwajibkan dideskripsikan. Hal ini penting agar setiap transaksi yang dilakukan menjadi transparan serta memberikan rasa aman terhadap pembeli bahwa barang yang dibeli berasal dari penjual maupun distributor yang sudah legal secara hukum.<sup>3</sup>

Internet yang semakin canggih membuat para ahli bisnis mengeksplorasi internet menjadi sarana dalam bisnis, terutama dalam bidang transaksi bisnis jarak jauh. Banyaknya berbagai fasilitas dan keuntungan bagi pengguna internet salah satunya yang mempengaruhi pada bisnis daring. Bisnis daringsendiri merupakan sebuah bisnis untuk mencari keuntungan berupa materi dengan cara memberi fasilitas *daring* untuk membuka lahan bisnis *daring*.

Pada saat ini hampir semua orang merasakan belanja daring dengan perkembangan teknologi yang cukup dinamis dan dapat lihat efek dari *e-*

---

<sup>2</sup> <https://ukirama.com/en/blogs/mengenal-undang-undang-perdagangan-dalam-bisnis-daring>

<sup>3</sup> *Ibid.*

*commerce* sendiri telah di pergunakan dalam kalangan bisnis. Sebuah penggunaan internet bagi pembisnis semakin meningkat dari waktu ke waktu. Internet juga sudah memperlihatkan hasil keuntungan perdagangan jasa atau barang secara daring di dunia.<sup>4</sup> Beberapa hal yang memengaruhi daring *shopping* yang tren pada era global yaitu sistem *dropshipping*. Bisnis daring dengan sistem ini tidak memerlukan sebuah modal karena penjual atau disebut (*dropshipper*) tidak menyediakan barang stok namun penjual hanya menawarkan informasi sebuah foto kepada konsumen, ketika konsumen tertarik pada barang tersebut dan membeli barang yang di jual, dikirim langsung pada pihak *supplier* atau distributornya yang memiliki barang atau produk yang telah disepakati. Meski tidak menyediakan stok produk atau barang, konsumen yang membeli barang atau produk tersebut akan membayar kepada *dropshipper* terlebih dahulu. Pembayaran tersebut akan dilanjutkan kepada *supplier* yang memiliki produk dengan harga yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Banyaknya respon dari masyarakat terhadap jual-beli daring baik setuju ataupun tidak setuju, masing-masing masyarakat mempunyai pendapat sendiri tentang hukum sistem jual-beli daring ini. Produk atau barang yang diperjual-beliakan harus dalam kondisi yang sempurna. Sesuatu yang sempurna dalam kepemilikan barang dimana hak pemilik terhadap sesuatu (benda) dan manfaat bersama-sama, dengan demikian semua hak yang diakui oleh *syara'* tetap ada

---

<sup>4</sup> Mardani, 2018, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 101.

<sup>5</sup> Juhrotul Khulwah. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2019, halaman 102

ditangan pemilik.<sup>6</sup> Apabila barang yang dimiliki tidak sempurna maka barang tersebut tidak dapat diperjual-belikan. Kenyataannya pada saat konsumen bertanya perihal barang yang yang dijual bagaimana kondisi pada barang yang dijual akan kualitas barang tersebut kepada *dropshipper* sendiri tidak mengetahui kualitas dari barang yang di jualnya. Sebaliknya terhadap *supplier* kurang mengetahui secara luas perihal barang-barang atau produk sebelum mengambil barang dari produsen atau distributor, sehingga adanya informasi yang tidak jelas yang disebabkan oleh para pihak *supplier* dan *dropshipper* barang yang tidak diketahui kualitasnya yang bertentangan dengan akad jual-beli dalam syariat Islam.

Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mensyaratkan harus jelasnya barang yang diperjual-belikan agar tidak merugikan konsumen. Adanya jual-beli secara *dropshipping* menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara antara aturan perundang-undangan dan juga hukum Islam, dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau aplikasinya.

Berdasarkan argumentasi dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

---

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, *Op. Cit.*, halaman 253.

**“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aturan Perundang-undangan di Indonesia”.**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka batasan permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana sistem jual-beli dalam *dropshipping* menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap kegiatan *dropshipping* menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jual-beli secara *dropshipping* yang memberikan informasi tidak jelas menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia?

**2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dalam sistem jual beli secara *dropshipping* menurut hukum Islam dan hukum konvensional di Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat menghasilkan informasi sebagai bahan dan saran bagi para pihak terutama pemerintah, legislatif serta pelaku usaha maupun

masyarakat untuk memahami perlindungan konsumen dalam menjalankan bisnis daring melalui sistem *dropshipping*.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual-beli dalam *dropshipping* menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap kegiatan *dropshipping* menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jual-beli secara *dropshipping* yang memberikan informasi tidak jelas menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aturan Perundang-undangan di Indonesia”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang telah di atur dalam undang-undang.<sup>8</sup>
2. Konsumen Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).<sup>9</sup>
3. *Dropshipping* yang dimana pembeli memasan barang dan mengirim jumlah nominal dari barang yang dijual kepada pihak *Dropshipper* (penjual). Tahap selanjutnya *dropshipper* (penjual) mengirim data orderan pesanan barang konsumen dan mengirim uang kepada *Suplier* (produsen) dengan harga yang telah disepakati antara *Dropshipper* dan *Suplier* terhadap barang pesanan konsumen. Lalu barang orderan konsumen tersebut dikirim melalui *Suplier* dengan mengatas namakan *Dropshipper* sebagai penjual yang menerimana pesanan konsumen tersebut.<sup>10</sup>
4. Transaksi jual-beli yaitu transaksi jual-beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belian,

---

<sup>8</sup> Salim Hs & Erlies Septiani Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Buku Keempat, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, halaman 261.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring, melalui <http://kbbi.web.id/internet>, diakses tanggal 4 Maret 2020.

<sup>10</sup> *Ibid.*

termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>11</sup>

5. Berdagang atau jual-beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.<sup>12</sup> Jual-beli dalam Hukum Islam yang di istilahkan fikih yang disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* sendiri dalam bahasa Arab yang digunakan dalam lawan kata pengertian yang disebut *asy-syira* (beli). *Al-bai'* artinya jual atau membeli.<sup>13</sup> Menurut Hedi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah, jual-beli secara terminologi adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pada pihak lain atas dasar merelakan”.<sup>14</sup>
6. Jual-beli sendiri dapat di artikan sebagai tukar-menukar suatu barang tukar menukar suatu barang pada zaman sebelumnya sudah sering di praktikan didalam kehidupan sehari hari terutama pada masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang.

---

<sup>11</sup> Muhammad, 2018, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, Cet. Ke-1, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, halaman 186

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring, melalui <http://kbbi.web.id/internet>, diakses tanggal 2 Maret 2020

<sup>13</sup> Erwandi Tarmizi, 2017 “*Harta Haran Muamalat Kontemporer*”, Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, halaman 535.

<sup>14</sup> Hedi Suhendi, 2002 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 67.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Ada beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Awwal Fauzan Nauval, NPM 111204300028 Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Sistem *Dropshipping* Dalam Daring *Shop* Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang menganalisis pendapat dari kedua sistem hukum antara Hukum Islam dengan Hukum Positif Tentang sistem *dropshipping*. Penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan objek penelitian Awwal Fauzan Nauval namun ada perbedaan antara penelitian dengan penulis yaitu penulis lebih mengarah kepada perlindungan terhadap konsumen dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam sehingga tidak hanya melihat dari pengaturan Undang-undang Informasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 saja.
2. Skripsi Desi Fatmawati, NPM 1323202041 Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship Daring* (Studi Kasus Ariana Shop)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang menganalisis secara lapangan dalam sistem *Dropship* menurut Hukum Islam Yang juga memiliki persamaan objek penulis dalam penelitian

sistem *dropshipping* namun ada perbedaan antara penelitian Desi Fatmawati dengan penulis yaitu penulis lebih mengarah kepada perbandingan perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam sehingga tidak hanya melihat satu sudut pandang hukum saja.

Subtansi dalam pembahasan terhadap kedua penelitian diatas tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang dilakukan penulis di angkat kedalam bentuk skripsi khusus mengarah kepada perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Islam dan Aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, sehingga dari terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari dua penelitian yang penulis utarakan diatas. Berdasarkan hal itu maka penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli dan baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>15</sup> Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul.<sup>16</sup> Metode penelitian menurut Subagyo adalah “suatu cara atau jalan untuk mendapatkan

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 17.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2018 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman3.

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi.<sup>17</sup>

Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian”. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah perbandingan hukum (*comparative approach*) yang dilakukan dengan cara membandingkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dengan hukum Islam dengan aturan perundang-undangan di Indonesia.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian karena meneliti hukum Islam, maka sumber data utamanya adalah sumber data kewahyuan yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Sumber data selanjutnya berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, internet, dan berupa kamus hukum.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan caramengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan.

### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

### **6. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam**

##### **1. Konsep perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Islam**

Pada konsep perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam juga disebut *khiyar*. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya *khiyar* (memilih) dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli dikemudian hari, karena sejatinya jual beli berdasarkan pada suka sama suka dan kerelaan antar penjual dan pembeli. Macam-macam *khiyar* yaitu :

*Khiyar* itu ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *aib*, dan *ruqyah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'ayin*

- a. *Khiyar Majlis*, hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada

dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul, menurut ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan.

Mahzab Syafi'i berpendapat adanya khiyar majlis. Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badan. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad.
  - 2) Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli.
- b. *Khiyar aib*, hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. *Khiyar Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (objek) transaksi.<sup>31</sup> Para ulama memprioritaskan *khiyar aib* bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).
- c. *Khiyar ru'yah*. hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat

ketika akad berlangsung Akad seperti ini, menurut Mahzab Hanafi, Maliki, Zahiri boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. *Khiyar ruqyah* berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Mahzab Syafi'i menyatakan jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

- d. *Khiyar syarat*, Hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari
- e. *Khiyar ta'yin*, hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari *khiyar ta'yin* agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.

Hak pilih (*khiyar*) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini.

- 1) Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu. Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.
- 2) Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya.

- 3) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli.
- 4) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.<sup>18</sup>

البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين  
للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: "Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan (sah)."

Hukum Syariah, konsumen memiliki hak-hak sebagai konsumen. Secara bahasa dalam Al-Qur'an, kata hak memiliki pengertian yaitu:<sup>19</sup>

1. Kepastian. Hal ini terdapat dalam QS. Yaasiin (36): 7:

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يوءمنون

"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman".

2. Ketetapan. Hal ini terdapat dalam QS. al-Anfaal (8): 8:

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرهه المجرمون

"Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya."

3. Kewajiban. Hal ini terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 241:

وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

<sup>18</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>19</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 63-67.

Cacat atau kerusakan yang dapat mengurangi nilai barang. Sedangkan perkataan “tersembunyi” dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli secara normal, bukan karena seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab mungkin juga bahwa orang terlampau teliti akan menemukan cacat tersebut.<sup>20</sup> Cacat barang, dalam masalah ini ada beberapa penjelasan sebagai berikut:

Jika *khiyar* berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, *khiyar* gugur dan jual beli juga batal. Namun, jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, *khiyar* tidak gugur, tetapi pembeli berhak *khiyar* dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya, maka orang lain tersebut bertanggung jawab atas kerusakannya. Bila *khiyar* berasal dari pembeli dan ada cacat maka *khiyar* gugur, sebab barang berada ditangan pembeli. Diantara cacat yang menimbulkan hukum ialah, cacat pada jiwa dan cacat pada badan. Cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya pada barang yang dijual, yakni cacat dari segi syarat. Ada pula cacat-cacat yang menimbulkan hukum, meski tidak disyariatkan adanya lawan pada barang yang dijual.

Apabila barang masih berada ditangan pemilik pertama, yakni belum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap dikembalikan (dibatalkan). Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan seorang hakim, tidak pula membutuhkan keridhaan. Hal itu disepakati oleh Mahzab Syafi'i dan Hanafi. Mahzab Hanafi berpendapat, apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus ada kerelaan

---

<sup>20</sup> R. Subekti, 1995, Aneka perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-10, halaman. 20.

ketika menyerahkannya atau diserahkan melalui keputusan hakim. Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan. Mahzab Hanafi berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung.<sup>21</sup>

Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan. Mahzab Hanafi berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan pembatalan harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat supaya orang yang berakad tidak madharat karena mengakhirkan, yakni hilangnya khiyar karena pengakhiran sehingga akad menjadi lazim (mengikat). sistem jual beli tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya, karena Rasulullah saw. Bersabda:

*“barang siapa menerima pembatalan jual beli orang muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya”*. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-hakim).  
Rasulullah saw. Bersabda: *“Barang siapa menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal, Allah menerima pembatalannya pada hari kiamat”*.

Macam-macam hukumhukumnya terbagi menjadi sebagai berikut.

---

<sup>21</sup>Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Mesir: Mathba'ah Al-Imam, Juz IV, halaman 144

- a. Dipersilahkan, yaitu apakah iqalah itu pembatalan jual beli pertama atau jual beli baru. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa iqalah adalah pembatalan jual beli pertama, sedang Imam Malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru.
- b. Pembatalan (iqalah) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
- c. Tidak boleh ada kenaikan atau atau pengurangan harga pada iqalah. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka iqalah tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang baru yang seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada shighat jual beli dan sebagainya. Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya :

*“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran*

*(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

## **2. Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pengertian mengenai konsumen yaitu orang pemakai jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain untuk tidak diperdagangkan.<sup>22</sup> Di Indonesia pengaturan tentang konsumen sendiri yaitu dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. Konsumen merupakan hal-hal yang mendasari membuat keputusan pembelian suatu barang atau produk dimana dalam sebuah pembelian konsumen memikirkan sebuah barang, kualitas dan dimulai dari harga yang terjangkau. Perilaku konsumen adalah tindakan produk dan jasa, yang termasuk didalamnya proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, dkk, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet Ke-2, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, halaman 38.

secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua yaitu, perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Rasional yaitu, tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek secara umum.

Hak-hak sebagai konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termaktub dalam Pasal 4 yaitu :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>23</sup>

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang termaktub dalam Pasal 5 yaitu :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

---

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, 2008, "*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*", Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 50.

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## B. Konsep Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara

### 1. Konsep Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam

Bentuk kegiatan dalam jual-beli dilakukan dengan keterbukaan, jujur dan amanah. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ  
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا  
فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾ اِنْ  
تَجْتَنِبُوْا كِبٰٓيْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَنُدْخِلْكُمْ مِّنْ دٰخِلٍ كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.*

Selain dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT juga telah mengingatkan kepada umatnya dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ  
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا  
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

*“Dan persaksikanlah apabila kamu jual-beli, janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.*

Dapat disimpulkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat jujur, terbuka, dan adil dalam semua aspek kehidupan dan melaksanakan perintah dalam Al-Qur’an dan Hadist. Amanah atau jujur berarti mewujudkan suatu sikap yang didalamnya mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Sementara adil yaitu mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi sebab adanya sebuah kewajiban, dalam Transaksi jual-beli daring ini mengatur dan mengingatkan kepada manusia untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli daring ini dilakukan dalam ketentuan-ketentuan yang telah diatur tanpa menyalahi aturan-aturan yang sudah ada. Menurut Sayid Sabiq, syarat objek jual-beli yaitu:

- a. Suci barangnya
- b. Barangnya dapat dimanfaatkan
- c. Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemilik
- d. Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.<sup>24</sup>Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual-beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan Hadist:
 

*“Janganlah kamu menjual ikan yang ada didalam air, karena itu mengandung gharar (ketidakpastiaan).”*
- e. Barang tersebut dan harganya diketahui.
- f. Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual-beli tersebut tidak sah karena mengandung *gharar*.
- g. Barang tersebut telah diterima oleh si pembeli (*qadh*).

Adapun kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual-beli.
- 3) Jual-beli terjadi dan mengikat ketika objek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, 2018, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, halaman 14.

Hadis dari Ahmad, Rasulullah saw menyatakan:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang haram, kecuali berjual beli dengan cara suka sama suka sesamamu, dan janganlah kamu membunuh saudaramu (sesama muslim)”*.<sup>25</sup>

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ  
لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ  
وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ  
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَدْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ  
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung”*.

---

<sup>25</sup> Ahmad, Kitab Ahmad, Hadist No. 6214, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

## 2. Konsep Jual Beli Dalam Perspektif KUHPerdata

Pengertian jual-beli juga dijelaskan pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana jual-beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Istilah jual-beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui sebuah proses tawar menawar.

Pihak pertama disebut dengan penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Jual-beli juga dapat dipahami sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang bagi pihak pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara spesifik jual-beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak tertentu terutama bagi ahli bisnis.<sup>26</sup>

Secara umum, ada dua pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli, yaitu:

- a. Pihak penjual, yaitu pihak yang bersedia memberikan atau menyerahkan barang atau jasa dari suatu aktivitas/transaksi jual beli. Pihak penjual harus bisa menjamin bahwa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak lain dalam kondisi baik dan bisa digunakan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pihak lain. Pasal 1474 dalam KUHPerdata telah diuraikan kewajiban dari penjual, yaitu:

“menyerahkan barang yang dikuasainya. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak

---

<sup>26</sup> AbdulKadir Muhammad, 2015. “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung : PT.Citra Adi Bakti, halaman 317

milik si pembeli. Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain. Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada”

“menanggung atas barang yang ditawarkannya tersebut tidak dalam kondisi rusak atau cacat. Pasal 1491 tertulis bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: *pertama*, penguasaan barang yang di jual itu secara aman dan tentram. *Kedua*, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

- b. Pihak pembeli, yaitu pihak yang bersedia membayar atas barang atau jasa yang dia inginkan dari pihak penjual. Pihak pembeli berusaha untuk mendapatkan harga yang serendah-rendahnya dengan cara menawar kepada pihak penjual.
- c. Reseller adalah sebutan bagi orang yang menjual barang dari distributor atau agen kepada konsumen secara langsung. Jadi bisa dipastikan reseller diposisikan sebagai orang yang memiliki barang secara sah dan berjumpa

secara langsung. Sehingga bisa dipastikan akan mendapatkan komplet dan omelan para konsumen.<sup>27</sup>

### **C. Aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Berkaitan dengan Aspek Jual Beli**

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Melalui perdagangan secara elektronik semua transaksi pemasaran, penjualan, pemesanan, dan pentransferan dilakukan secara daring. Perdagangan secara elektronik tidak ada tatap muka antara produsen dan konsumen. Persetujuan transaksi dilakukan melalui komunikasi secara tidak langsung.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE, pemakaian sarana elektronik sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik yang pada dasarnya merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi. Hubungan hukum dalam *e-commerce* yaitu perwujudan asas bebas berkontrak (*laissez fairez*) yang mengikat para pihak. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirumuskan dalam satu naskah, sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan *Op.Cit.*

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar)”.

Permerintah Indonesia untuk merespon perdagangan secara daring dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur pada BAB VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pada pasal 65, antara lain;

- 1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik wajib menyediakan dan/atau informasi secara lengkap dan benar;
- 2) Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi;
- 3) Data dan/atau informasi yang dimaksud paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.
  - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan.
  - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan.
  - d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa.
  - e. Cara penyerahan barang<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sugeng.2020.”*Hukum Telematika Indonesia*”. Jakarta: Kencana.halaman.208

### BAB III


#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sistem Jual-Beli dalam *Dropshipping* menurut Hukum Islam dan Aturan Perundang-undangan di Indonesia

##### 1.1. Sistem jual-beli dalam *dropshipping* menurut Hukum Islam

Gambar 1.1

Sistem Tata cara Jual-beli dalam Hukum Islam<sup>29</sup>



Sistem jual beli *dropshipping* pada gambar di atas menggunakan akad salam berdasarkan skema di atas sistem tata cara hukum islam yaitu :

- a. Konsumen melakukan pesanan barang kepada *dropship* dan menjelaskan kriteria barang pesanan yang sesuai keinginan konsumen.
- b. *Dropship* membeli barang dari supplier/produsen dengan cara pesan barang kepada supplier lalu membayarkan sejumlah harga beli yang telah disepakati dan melakukan akad salam dalam negosiasi jual-beli.

<sup>29</sup> <https://www.google.com/search?q=skemajual+beli+online+dalam+Islam&tbm>

- c. Setelah barang tersedia, produsen mengirim dokumen pesanan kepada *dropship* untuk pengambilan barang.
- d. Produsen mengirim barang kepada pembeli atas nama *dropship*
- e. Pembeli melakukan pembayaran kepada *dropshipping* setelah barang dikirim oleh produsen. Keuntungan atas transaksi akad yang dilakukan berasal dari perbedaan harga jual *dropship* kepada pembeli dengan harga beli antara *dropship* dan produsen.

Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerapkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2000 tentang Jual-beli Salam. Dalam Fatwa tersebut diperbolehkannya jual-beli Akad Salam tersebut, antara lain :

- a) Jual-beli Salam yang bersifat langsung, yaitu Jual-beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan secara langsung oleh penerima pesanan.
- b) Jual-beli Salam, yaitu jual-beli yang pengadaan barangnya dilakukan oleh penerima pesanan dengan cara memesan lagi pada pihak lain.

Pada Fatwa MUI tersebut terdapat lima ketentuan-ketentuan di antaranya ketentuan mengenai salam pararel. Sedangkan ketentuan lainnya adalah :

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atas manfaat.
- b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

c) Pembayaran.<sup>30</sup>

Jual-beli yang dilakukan dalam transaksi daring secara *dropshipping* yaitu akad jual-beli As-Salam yang secara etimologis mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Akad salam yang mana salam dalam menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

العقد الذي يحدد فيه شروط البيع قبل تسليم البضاعة

Artinya:

*"Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad."*

Konsep *dropshipping* yang diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam bertransaksi jual-beli sesuai syariat Islam. Perputaran roda ekonomi yang membentuk suatu transaksi jual-beli *daring* secara *dropshipping* dalam ekonomi Islam yaitu, bukan transaksi yang dilarang melainkan mengikuti perputaran roda ekonomi yang riil, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Transaksi jual-beli *daring* dalam ekonomi Islam adapun pelaksanaan dalam jual-beli harus sesuai dengan aturan Hukum Islam. Apabila suatu transaksi jual-beli *daring* secara *dropshipping* dilakukan maka harus bebas dari riba, *gharar*, penipuan, *ghisysy*, dan kemudharatan yang menyebabkan suatu transaksi jual-beli diharamkan.

---

<sup>30</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2018, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, Cet. Ke-3, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, halaman 262

Transaksi jual-beli dalam hukum Islam secara era modern yang penuh inovasi dan pengembangan pada saat ini mempengaruhi transaksi jual-beli namun dalam hukum Islam sendiri salah satu tidak sahnya suatu transaksi jual beli yaitu adanya *Gharar* atau ketidak pastian atau pada kata lainnya penipuan dalam jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Adapun sifat dalam jual-beli menurut ulama Hanafiyah dalam buku fikih muamalah adabiyah ada tiga macam sifat jual beli<sup>31</sup> :

- 1) Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- 2) Jual beli bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syarat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual-beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
- 3) Jual beli fasid adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Etika jual-beli menurut para ulama ada beberapa etika dalam mekanisme melakukan pembelian yaitu:

- a. Tidak terkandung penipuan dalam dalam memperoleh keuntungan. penipuan (*a-khida*) merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama (millah) dan harus dihindari sebisa mungkin.
- b. Jujur dalam ber-*muamalah* (*shidq al-muamalah*) menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual-beli secara benar dengan tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal dan pembebanan benda dijadikan objek jual beli.
- c. Menghindari hutang disertai saksi. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut dicatat jumlahnya dan di anjurkan pula adanya saksi dalam jual-beli yang pembayarannya tidak tunai. Alasannya adalah Quran surah *AL-Baqah* ayat 282 tentang perintah untuk menulis piutang disertai saksi dalam transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tanggung.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Panji Adam, 2018 “ *Fiqih Muamalah Adabiyah*”, Bandung :PT. RefikaAditama, 267.

<sup>32</sup> Panji Adam , *Op.Cit.*, halaman 285.

Jual-beli dalam transaksi *daring* secara *dropshipping* memiliki hubungan hukum terkait transaksi jual-beli yang dilakukan antara *dropshipping* dengan pembeli dan *dropshipping* terhadap supplier atau produsen atas produk yang di perjual belikan. Terkait pada jual-beli yang dilakukan dimana si pembeli melakukan pemesanan dari aplikasi di jejaring internet dan melakukan pemesanan pada produk yang dijual pada produk yang diminati si pembeli dan pada sistem pembelian ini dilakukan secara *daring* tanpa pembeli atau konsumen bertatap muka secara langsung pada penjual dan tanpa melihat hasil produk yang diperjual belikan pada konsumen.<sup>33</sup> Peranan *dropshipping* sebagai penjual produk dari pembelian yang terjalin antara konsumen namun *dropshipping* adalah pelaku yang hanya menjual dan mempromosikan barang produk namun tidak memiliki barang yang di perjual-belikan kepada konsumen.

Hasil pemesanan barang dari konsumen kepada *dropshipping* dikirim kepada supplier atau produsen yang memiliki barang dari produk yang diperjual belikan, tahap selanjutnya supplier atau produsen mengirimkan barang sesuai data pemesanan produk barang dari konsumen kepada *dropshipping* dan data pemesanan produk barang yang diminati oleh konsumen dikirim atas nama *dropshipping* sebagai pelaku pihak kedua yang memperjual belikan barang produk milik supplier tanpa memiliki produk barang dari supplier.<sup>34</sup>

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah e-commerce. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Sistem jual

---

<sup>33</sup> Muhammad Ghanoe, 2020, *Berburu Barokah Dalam Jual Beli*, Yogyakarta : Araska, halaman 146.

<sup>34</sup> Muhammad Ghanoe, *Op.Cit.*, halaman 147.

beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli daring (Dalam jaringan) seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>35</sup> Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذًا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Proses transaksi secara daring (Dalam jaringan) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara daring (Dalam jaringan) menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في  
بيعة

---

<sup>35</sup>Undang-Undang No.11 Tahun 2016

Dari Abu Hurairah *radliyallaahu 'anhu* ia berkata :

*”Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli.”*

Transaksi daring (Dalam jaringan) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya sebab yang halal.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan ( jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui”.*<sup>36</sup>

Transaksi Jual-beli tidaklah cukup hanya dengan sistem dan tatacara melakukan jual-beli dan rukun jual-beli yang dilakukan di atas tetapi untuk memenuhi segala aspek tersebut harus memnuhi rukun dan syarat-syarat dalam Jual-beli. Adpaun rukun dan syarat Jual-beli dalam hukum Islam yaitu :

1. Rukun Jual-beli dalam Hukum Islam :
  - a. Pihak yang bertransaksi, adanya penjual dan pembeli

---

<sup>36</sup> Mardani, 2017, *Ayat-ayat Dan Hdis Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, halaman 2.

- b. Barang, dapat berupa barang atau jasa. Biayanya objek jual berupabarang namun bisa juga jasa yang berupa sewa-menyewa
  - c. Harga, kesepakatan nilai tukar. Harga bisa berupa senilai barang dan senilai uang Serah Terima, adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual.<sup>37</sup>
2. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain :
- a. Balig (berakal)
  - b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena di khawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum Muslimin.
  - c. Tidak dipaksa.
3. Syarat barang yang diperjualkan antara lain :
- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain. bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.
  - b. Memberi manfaat menurut *Syara'*, maka dilarang jual-beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti menjual babi, kala, dan lain-lain.
  - c. Barang itu ada atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya barang tersebut berada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gedung namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
  - d. Tidak dibatasi waktunya seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual-beli adalah salah satu pemikiran secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *Syara'*.
  - e. Dapat diserahkan secara maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lag, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut.

Jual beli secara daring (dalam jaringan) dimaksud jual beli melalui telepon yang menggunakan jaringan internet tanpa saling bertemu dalam aspek *muamalah* diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fikih

---

<sup>37</sup> Siska Lis Sultiani, 2018, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, halaman 169.

menegaskan bahwa segala bentuk muamalah yang direkayasa manusia pada dasarnya diizinkan. Rasulullah SAW menyatakan :

*“sesungguhnya Allah swt telah memanfaatkan beberapa ketentuan. Ketentuan itu jangan kamu abaikan. Dia juga mengharamkan beberapa hal jangan kau langgar larangan itu. Dia juga menetapkan sejumlah hudud (batasan-batasan). Jangan kamu lewati batasan itu. Seiring itu pula dia mendiadakan (tidak menentukan hukum) terhadap banyak hal. Hal itu bukan karena lupq, karena itu jangan membahasnya”.*

*Maqashid al-syariah* didalam jual beli via telepon (dalam jaringan) terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan bertransaksi dan efisien, setiap persoalan muamalah didalamnya dijumpai unsur kemaslahatannya. Telepon ataupun internet yaitu sarana membantu tercapainya transaksi jual-beli itu sendiri jika didalamnya ada unsur penipuan (*gharar*) ketidak pastiaan kualitas dan kuantitas barang serta harganya (*jahalah*), merugikan pihak lain (*zhulum*) dan barang-barang yang di perjual belikan tergolong yang diharamkan seperti babi, khamar, dll. Maka jelas itu diharamkan. Jual beli juga dapat di anologikan kepada pernikahan dalam dua bagian :

- 1) Pernikahan dengan lafal
- 2) Pernikahan bukan dengan lafalyang me

Jenis kedua ada banyak bentuknya yang mahsyur adalah pernikahan dengan *khitabah* (via tulisan), pernikahan dengan *nuzul* (via urusan), pernikahan dengan *isyaraha* (isyarat).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *OpCit.* 265

Menurut kesimpulan penulis bahwa bisnis syariat islam pada dasarnya termasuk kategori *muamalah* yang hukum asalnya adalah *mubahh* atau boleh terkecuali terdapat unsur haram seperti *riba*, *gharar*, *dharar* (bahaya), *zhulum* (merugikan orang lain), dan pemaksaan, disamping barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal persoalan jual beli dalam perspektif al-Quran dan hadis bukan dilihat dari jenis atau model, sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran. Karena menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli dicela. Lebih dari sekedar kejujuran, prinsip suka sama suka sangat ditekankan, karena pemaksaan dalam jual beli diharamkan atau dapat dikatakan bahwa selama transaksi jual beli tersebut berjalan pada kaidah dan koridor tersebut, maka segala bentuk transaksi apa pun diperbolehkan termasuk via telepon dan internet (yang sejenis). Kebolehan transaksi jual beli via telepon dan internet (yang sejenis) selain didasarkan pada prinsip moral diatas juga, didasarkan pada aspek kemaslahatan yang dikandungnya, sedangkan secara legalitas formal, hal didukung pada kaidah fikih, seperti “*Al-Khittab ka al-Kitab*”, kedudukan perkataan sama dengan tulisan.

## **1.2. Sistem Jual Beli dalam *dropshipping* menurut Aturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Gambar 1.2

## Sistem Tata cara Jual-bli dalam aturan Perundang-Undangan<sup>39</sup>



Dapat disimpulkan menurut penulis bahwa dalam mekanisme tata cara transaksi jual- beli yaitu :

- Konsumen membeli barang dan mentransfer sejumlah uang kepada *dropshipper*.
- Dropshipper* memesan kepada produsen, dan mentransfer sejumlah uang dan konfirmasi alamat konsumen.
- Supplier menyiapkan pesanan *dropshipper* untuk dikirimkan ke alamat konsumen.
- Barang dikirimkan ke konsumen dengan nama *dropshipper*.

### **A. Jual-beli *dropshipping* menurut aturan perundang-undangan KUHPerdata**

Hubungan hukum yang terjalin antara supplier kepada *dropshipping* yaitu hukum perjanjian yang mana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :

“Menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>40</sup>

<sup>39</sup> <https://www.maxoke.com/2019/07/bisnis-dropship.html>

Asas tersebut menjelaskan asas kebebasan yang bersepakat membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk suatu perjanjian yang terjamin. Para pihak antara supplier dengan *dropshipping* dapat mengatur perjanjian kesepakatan hubungan hukum diantara mereka termasuk perihal keuntungan dalam pembelian harga produk barang terhadap supplier.<sup>41</sup>

Jual-beli dilakukan dengan kesepakatan dan asas perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkannya
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat kesepakatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Jual-beli dalam transaksi *daring* secara *dropshipping* memiliki hak dan kewajiban penjual dan pembeli yaitu :

- a. Hak dan Kewajiban Penjual Hak-hak yang dapat diterima oleh penjual, yaitu Menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya, Menerima pembayaran tersebut tepat waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan dan Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.
- b. Hak dan kewajiban pembeli kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang.

Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPer sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Selengkapnya Pasal 1513 KUHPer berbunyi demikian:

*“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.”*

#### **B. Jual-beli *dropshipping* menurut aturan perundang-undangan Informasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2016**

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik inilah yang kemudian dikenal dengan nama *e-commerce*. Transaksi jual-beli melalui media elektronik mempunyai mekanisme perjanjian yang beda pada perjanjian pada umumnya. Maka untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, para pihak haruslah terlebih dahulu mencapai kesepakatan. Perjanjian *e-commerce* dibuat tanpa mempertemukan kedua belah pihak secara langsung.

Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa :

*“kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima”.*

Pernyataan penerimaan yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang ITE itu dilakukan secara elektronik.<sup>42</sup> Dropshipping sebuah sistem jual beli di mana dropshipper sebagai penjual meminta supplier untuk mengirimkan barang atau pesanan ke konsumen, dengan mencantumkan nama dan alamat toko milik dropshipper sebagai pihak pengirim. jual beli daring (dalam jaringan) dengan sistem dropshipping melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Supplier sebagai pemilik barang, yang mengirim barang langsung kepada pembeli dengan nama toko milik dropshipper,
- 2) Dropshipper sebagai perantara penjualan barang yang menjual barang meneruskan pembelian dari konsumen kepada supplier dengan mengirim sejumlah harga barang+ongkos kirim dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga barang,
- 3) Konsumen membeli barang kepada dropshipper dengan mengirim sejumlah harga barang+ongkos kirim.

Para pihak yang terkait dalam kegiatan jual beli dropshipping di atas saling berkaitan satu sama lain dari awal proses penjualan sampai dengan penerimaan barang diiklankan. Kegiatan jual beli ini dilakukan dengan tahapan penawaran barang oleh dropshipper sampai diterimanya barang oleh konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi :

---

<sup>42</sup> Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Group, halaman 37.

“Pelaku usaha bertanggung jawab ganti kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Produk atau barang yang cacat maupun rusak bukan hal yang hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha juga meliputi seluruh kerugian yang dialami oleh konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen menitikberatkan pada *dropshipper* karena didalam hal ini sebagai pelaku usaha *dropshipping* ini adalah *dropshipper*.

- a. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang yang diterima oleh konsumen rusak atau cacat. *Dropshipper* sebagai pelaku usaha yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, konsumen berhak meminta ganti rugi ke *dropshipper* karena telah melakukan wanprestasi atau ingkar dalam kesepakatan. Peran pihak produsen akan membantu mengganti barang yang rusak atau cacat untuk diganti dikarenakan sebuah kesalahan produsen dalam mengirim pesanan kepada konsumen. Hubungan antara *dropshipper* dan pembeli adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang mana pembeli memberi informasi terkait transaksi jual-beli yang dilakukan.
- b. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang terlambat datang *Dropshipper* dalam hal ini telah melakukan wanprestasi atau ingkar dalam kesepakatan pengiriman yang dilakukan antara penjual dan pembeli keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen maka harus dipertanggung jawabkan oleh *dropshipper*.

- c. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang tidak datang pada konsumen

Konsumen mengalami kerugian akibat barang yang telah dipesan dan disepakati dalam pembelian tidak sampai kepada konsumen dalam hal ini *dropshipper* sudah melakukan wanprestasi, maka pihak *dropshipper* harus bertanggung jawab jika terjadi seperti hal tersebut maka *dropshipper* wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan konsumen.<sup>43</sup>

## **2. Bentuk Pengawasan Terhadap Kegiatan *Dropshipping* Menurut Hukum Islam dan Aturan Perundang – Undangan di Indonesia**

### **2.1. Pengawasan terhadap kegiatan *dropshipping* menurut Hukum Islam**

Bentuk pengawasan terhadap kegiatan *dropshipping* yang dilakukan menurut Hukum Islam berpedoman pada sistem pangsa pasar dalam jual-beli ekonomi Islam, yang dimana transaksi dan perdagangan, pengawasan dibentuk agar terhindar dari sistem jual-beli yang *Gharar*. Menurut hukum<sup>44</sup> Islam *Gharar* adalah sebuah sistem jual-beli yang tidak jelas mengandung unsur resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Transaksi jual-beli dalam hukum Islam secara era modern yang penuh inovasi dan pengembangan pada saat ini mempengaruhi transaksi jual-beli, namun dalam hukum Islam sendiri salah satu tidak sahnya suatu transaksi jual beli yaitu adanya *Gharar* atau ketidakpastian atau pada kata lainnya penipuan dalam jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Bentuk pengawasan karena adanya objek *Gharar* dalam

---

<sup>43</sup> Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, halaman 116.

<sup>44</sup> *Ibid.*

transaksi atau ketidak jelasan atas jenis transaksi atas zat, macam, dan sifat atas karakteristik objek. Unsur *gharar* yang terkandung di dalam transaksi ini harus jelas dan diketahui barang yang menjadi objek transaksi sehingga tidak menimbulkan *gharar*. Adapun bentuk unsur objek yang mempengaruhi dalam transaksi *gharar* yaitu

- a) Ketidak jelasan dalam macam Objek Transaksi
- b) Ketidak jelasan dalam sifat dan Karakteristik Objek.
- c) Ketidak jelasan dalam waktu.
- d) Ketidak mampuan dalam Penyerahan Objek Transaksi

Bentuk transaksi tidak jelas (*gharar*) dalam hukum Islam :

1. *Bai' Al-Najasy*

Disebut juga (menyembunyikan), *al-kadiyah* (penipuan), dan *al-ziyadah* (penambahan). *Al-Najasy* yaitu menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjual belikan yang bertujuan semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.

2. *Bai' Al-Ghasy*

*Al-Ghasy* jual-beli yang didalamnya terdapat penipuan, makna *al-ghasy* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berimplikasi pada harganya. Ulama menyatakan dalam hal ini menyepakati bahwa transaksi tersebut hukum jual-beli yang haram berdasarkan Al-Qur'an Hadist.

kedua bentuk perihal transaksi tidak jelas (*gharar*) dalam hukum Islam beberapa yang sering terjadi pada saat ini terutama bentuk jual-beli dalam transaksi jual-beli *daring* secara *dropshipping* yaitu *Bai' AL-Ghasy* yang sering terjadi

dalam praktik jual-beli *dropshipping*. *Al-ghasy* tersebut berbentuk perbuatan, ucapan, dan menyembunyikan cacat pada barang produk yang di perjual belikan.<sup>45</sup>

Praktik dan mekanisme jual-beli yang terjadi perlu untuk sebuah pengawasan dalam transaksi jual-beli di era maju pada saat ini.

*Gharar* juga terdapat memiliki jenis-jenis peristiwa dalam transaksi jual-beli adapun jenis peristiwa *gharar* yaitu :

- a. Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual-beli *habal al habalah* (janin dan hewan ternak).
- b. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang, “Aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta” namun jenis dan sifat tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas.
- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan , seperti budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidak jelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual belinya.<sup>46</sup>

Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan (pengawasan pasar) agar tercipta *law enforcement* terhadap aturan-aturan tersebut. Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu: pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal) dalam hal ini bisa pemerintah maupun lainnya. Perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al Qur'an, al Hadith dan pendapat para ulama, Setiap muslim meyakini bahwa setiap tindak-tanduknya tidak luput dari pengawasan Allah. Untuk aktivitas perdagangan dipasar, individu adalah yang penting bukan komunitas pasar secara keseluruhan atau bangsa secara umum. Artinya

---

<sup>45</sup>Panji Adam, *Op.Cit.*, halaman 329.

<sup>46</sup> Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Muamalah, Cet.ke-3*, Jakarta : 2018, halaman 59

komunitas harus melayani individu. Para pelaku pasar individu bisa bebas beraktivitas bisnis, namun harus dipertanggung jawab kepada Allah. Pengawasan eksternal terjadi karena kebiasaan pelaku pasar yang mengarahkan kepada aktivitas negatif (curang, tipu daya, permainan harga, manipulasi timbangan), maka ajaran Islam mengenalkan sistem *hisbah* beraku sebagai institusi pengawas pasar. *Hisbah* menurut Imam Mawardi dan Abu Ya'la Merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan. Hisbah mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Ummar bin Khattab dengan cara menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan. Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat.<sup>47</sup>

## **2.2. Bentuk Pengawasan terhadap kegiatan *dropshipping* menurut aturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Indonesia memiliki bentuk pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan untuk mencegah hal-hal yang merugikan dalam transaksi jual-beli penggunaan teknologi internet sudah mulai banyak di praktekkan sejak tahun 1996. Internet banyak memberikan keuntungan baik kepada organisasi, perusahaan, ataupun perorangan individu dalam menjalankan bisnis jual-beli *daring* namun beberapa waktu *dropshipping* mulai marak karena keuntungan dalam penjualannya tanpa mengeluarkan modal pada produk yang di jual-beli kepada konsumen yang terjalin melalui transaksi jual-beli *daring*. Kegiatan

---

<sup>47</sup> Imam Santoso, *Op.Cit.*, halaman 30.

jual-jual beli diawasi oleh bentuk pengawasan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Elektronik Nomor 11 Tahun 2016 yang mana dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : “ *Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya*”.<sup>48</sup>

Bentuk pengawasan jual-beli melalui transaksi elektronik diawasi oleh pemerintah mekanisme yang dilakukan dengan pemberlakuannya pajak yang adil dan merata kepada pelaku jual-beli *e-commerce* salah satunya bekerja sama dengan penyedia layanan ekspedisi. Terdapat penjelasan “Dapat diawasi dari transaksi pemesanan produk barang seperti jual baju, tas, dan produk barang lainnya. Pengawasan juga dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta, pos, dan kemenkominfo”. Surat kabar *daring* menyatakan dari hasil penjelasannya terhadap Anggota Direktorat Pelayanan Konsumen OJK Indra Bayu pada Tahun 2019 mengatakan bahwa ada 19.000 pelaporan kasus penipuan dalam transaksi *daring* yang terjalin dalam jual beli yang khususnya merugikan banyak konsumen atas produk barang atau jasa yang diminati.<sup>49</sup>

Menurut Yayasan Lembaga Indonesia Sejumlah pengelola e-commerce angkat bicara soal banyaknya laporan keluhan konsumen. Sebelumnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyebutkan pihaknya menerima banyak laporan pengaduan konsumen terkait belanja online sepanjang 2019. Pada tahun lalu sedikitnya ada 34 kasus yang isinya keluhan pelanggan terhadap pelayanan e-

---

<sup>48</sup> Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce*, Yogyakarta :Ekuilibria, halaman 3

<sup>49</sup> [www.https://kompas.com](https://kompas.com)

commerce disampaikan ke YLKI. Dari total jumlah itu, masing-masing market place menempati porsi 2,9 persen. Sepanjang 2019, YLKI mencatat tercatat telah menerima 1.871 pengaduan konsumen. Lima besar pengaduan itu bersangkutan dengan masalah jasa produk finansial, yang salah satunya tempat belanja online.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Jual-Beli Secara *Dropshipping* Dalam Memberikan Informasi Tidak Jelas Menurut Hukum Islam Dan Aturan Prundang-Undangan.**

#### **3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Jual-Beli Secara *Dropshipping* dalam Hukum Islam**

Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jual-beli secara *dropshipping* dalam memberikan informasi tidak jelas menurut hukum Islam transaksi tidak jelas disebut transaksi gharar namun sebuah transaksi jual-beli yang *gharar* menurut hukum Islam jual-beli yang beresiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam mengacu pada hukum ekonomi syariah yang memiliki perinsip yang berdasarkan kajian dalam fiqih, terdapat kaidah paling dasar dan paling utama dan disepakati oleh ulama dalam empat mazhab yaitu :

*“Hukum dasar mu’amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.*

Senada dengan pendapat di atas, Fakhruddin ‘Utsman bin Ali al-Zaila’i dalam kitab *Tabin al-Haqqaiq* menyatakan :

“*Mu’amalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka tidak disyaratkan adanya dalil yang membolehkannya akan tetapi cukup dengan melihat zahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh sampai ada alasan yang mengatur dalil yang melarangnya*”.

Menurut penulis isi dari dalil tersebut pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model usaha dan segala inovasi dalam usaha yang dijalani namun usaha yang dijalani harus sesuai hakikatnya pada landasan hukum yang jelas dan dari perspektif hukum fiqh.

Adapun prinsip dalam ekonomi syariah ini yaitu :

- a. Larangan berbuat Zalim (*Man’u Dzalim*)
- b. Larangan Riba
- c. Larangan melakukan Penipuan (*Gharar*)
- d. Menerima Resiko
- e. Larangan *Maysir*
- f. Prinsip kejujuran

*Gharar* (ketidak jelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal

- a. Fisik barang tidak jelas.
- b. Sifat barang tidak jelas.
- c. Ukuran barang tidak jelas.
- d. Barang bukan milik penjual
- e. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.
- f. Barang tidak dapat diserahkan.
- g. *ghrar* pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga.<sup>50</sup>

Beberapa objek akad yang dipaparkan terlihat didalam objek akad tersebut memerlukan perlindungan terhadap konsumen dalam sistem jual-beli yang merugikan secara sepihak dan membawa kemudharatan yang mengharamkan

---

<sup>50</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Op.Cit.*, halaman 203.

sistem jual-beli yang dilakukan. maka bentuk perlindungan konsumen pada jual beli online dapat dibagi kepada beberapa bagian. Berikut bentuk-bentuk perlindungan konsumen pada transaksi jual beli *daring* dalam hukum Islam:

Larangan praktik penipuan, berbuat curang, dan unsur gharar. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al-Muthaffifin, Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam” Pada ayat tersebut menerangkan bahwa dalam perdagangan atau bisnis baik itu secara tradisional maupun modern tidak boleh adanya unsur kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Maksud dari orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang berbunyi:

*“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)."*

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* (tidak jelas) itu sangat dilarang oleh Rasulullah. Karena jual beli seperti ini merugikan salah satu pihak, baik dari segi penjual ataupun pembeli. Jual beli gharar ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan asas-

asas hukum Islam. Oleh sebab itu pula pada jual beli dilarang adanya unsur-unsur gharar untuk melindungi hak-hak para pihak yang terkait jual beli. Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, jual beli dengan sistem uang muka tidak sah, hal ini hampir sama dengan sistem jual beli pesanan.

Pada jual beli pesanan (*as-salam*) pembayaran dilakukan di muka dan barang ditunda hingga waktu yang telah disepakati. Al-Khothobi menyatakan, para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini, yang menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasaddan al-gharar juga hal ini termasuk pada kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Jual-beli secara *daring* ada dua syarat bathil, yaitu syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha, padahal dalam hadis disebutkan bahwa:

*“Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun dari Husain al-Mu'allim dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan syarat diberi hutang, serta dua syarat dalam jual beli dan menjual barang yang tidak ada terjamin.” (HR. Al-Khamsah)*<sup>51</sup>

Jual beli salam pada dasarnya tidak dibolehkan berdasarkan hadis yang telah disebutkan diatas. Namun secara istihsan jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan dalil ijma', karena jual beli pesanan (salam) merupakan salah satu contoh dari istihsan bil ijma'. Jual beli online menjadi furu' (cabang/masalah baru) yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini. Ashl (masalah lama) dari

---

<sup>51</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit.*, halaman 133.

jual beli online yaitu jual beli as-salam. Hukum ashl dari masalah ini adalah boleh berdasarkan hais dan Ia. Pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ أَيُّ لَكَ يَتَّبِعُ أَنْ يَكْتُبَ كَاتِبًا  
 بٌ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُلْ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
 لَّهُ هُضْمًا عَقِيلًا لَمْ يُلْوَ وَلَا يَطْعَيْعُ لَنْ وَيُمْسَهُ نَشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
 تَرْضَاهُ وَمَنْ أَلْشُّهُدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَمَا فَتَنَدَا كَرَّرَ إِحْدَاهُمَا إِلَّا خَيْرٌ مِمَّا أَلْشُّهُدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تُصَدِّقُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا لِلشَّرِّ هَاتَا بُوَا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تَجَارَةً  
 حَاضِرَةً بَيْنَكُمُ فَهَاتَا ۚ عَلَيْهِمْ وَاجِبَاتٌ لَكُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَدَّوْا فَإِنَّهُ  
 سَوْءٌ وَأَنْتُمْ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَالْبَيْكَلُ شَيْءٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

*bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>52</sup>*

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Jual-Beli Secara *Dropshipping* dalam aturan perundang-undangan di Indonesia**

---

<sup>52</sup> Mardani, *Op.Cit.*, halaman 5.

Indonesia sendiri bentuk Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

*“Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.*

oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsen lah yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan konsumen menitik beratkan terhadap konsumen agar hak-hak konsumen yang dimiliki dapat digunakan. Secara umum empat hak yang diakui secara internasional :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan
- c. Hak untuk memilih

d. Hak untuk didengar

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting dalam transaksi jual beli. Hak-hak konsumen juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyebutkan sebuah hak konsumen untuk mendapat jaminan dan perlindungan yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau diyakini secara benar dan atau jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang- undnagan lainnya.<sup>53</sup>

Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf f yang berbunyi : *“Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”*

sebelum menjadi *dropshipper* agar berhati-hati untuk mencari produsen, produsen juga harus bertanggung jawab ketika ada pengaduan dari konsumen kepada *dropshipper* atas barang yang diterima oleh konsumen cacat atau barang tidak jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam transaksi jual-beli. Undang-undnag Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 huruf f Berbunyi :

*“member kompensasi, ganti rugi, dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian”*

Pasal 7 huruf f dalam Undang-undang perlindungan konsumen dapat penulis simpulkan bahwa wajib atas penjual untuk mengganti rugi segala transaksi produk barang atau jasa yang diperjual belikan untuk dig anti rugi dan dipertanggung jawabkan atas kesalahan yang diperbuat terhadap konsumen. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 9 yang berbunyi :

---

<sup>53</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

*“Pelaku usaha yang menawarkan prosuk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”*

Menurut penulis dalam Pasal 9 Undang-undnag Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tersebut bahwa segala sesuatu transaksi jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli maka penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan segala informasi terkait produk barang atau jasa yang di jual. *Dropshipper* sebagai pelaku usaha jika *dropshipper* tersebut melakukan kelalaian dalam transaksi jual-beli yang terjalin maka konsumen berhak melaporkan kepada pihak berwajib terkait masalah kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh *dropshipper*. Undang-undang Informasi dan Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik”.*

Maksud dalam Pasal 28 bayat (1) tersebut jika seorang pelaku usaha melakukan tindakan kerugian termasuk dalam membohongi atas produk yang diperjual belikan tidak ada maka pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan atas transaksi yang terjalin kepada konsumen.

Pasal 17 pada Ayat (1), (2), (3) berbunyi :

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati

#### Pasal 20 pada Ayat (1) dan (2)

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan.

#### Pasal 21 pada Ayat (1), (2), (3)

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur sebagai berikut :

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki perinsip yaitu segala tanggung jawab melindungi konsumen dari perbuatan yang merugikan, sehingga dalam hal ini dari kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Transaksi jual-beli *daring* secara *dropshipping* memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu :

1. Kelebihan dalam *dropshipping*

- a. Tidak memerlukan modal besar
- b. Tidak memerlukan sistem stok penyediaan barang
- c. Efisien
- d. Bisa dijalankan dimanapun

2. Kekuranga sistem *dropshipping*

- a. Tidak memiliki akses untuk memantau penyediaan stok barang.

- b. Resiko komplain meningkat.<sup>54</sup>

Prinsip-prinsip yang secara umum tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut :

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian yaitu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Teori ini menjelaskan perilaku pelaku usaha yang lalai yang berakibat kerugian terhadap konsumen ahk tersebut merupakan factor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha yang dapat dijadikan sebuah dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Suatu syarata yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap tergugat
- c. Prilaku terbut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

*Negligence* adalah suatu prilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan yang ditetapkan oleh Undang-undang dalam perlindungan anggota masyarakat terhadap resiko yang tidak rasional. Prinsip yang cukup umum yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Kitab uUndang-undang perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367pada ketiga prinsip tersebut Pasal ini dipegang secara mutlak. Prnsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

---

<sup>54</sup> Nudieman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, halaman 43.

dilakukannya, Pasal 1365 KUHPerdara yang biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu :

- 1) Adanya perbuatan adalah mengandung pengertian berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga perbuatan itu bertentangan dengan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak orang lain, terhadap kewajiban sendiri, terhadap kesusilaan, maupun terhadap kepantasan atau kepatutan.
- 2) Adanya kesalahan adalah berupa kesengajaan maupun kurang hati-hatian. Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari pelaku usaha untuk menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu Dapat diketahui atau dapat diduga akan terjadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu. Kekurang hati-hatian mempersoalkan masalah kelalaian, lalai mengambil tindakan yang sepatutnya sehingga timbul akibat yang tidak dikehendaki.
- 3) Adanya kerugian yang diderita dimaksud adalah kerugian yang berbentuk unsur rugi, biaya, dan bunga sebagaimana yang diuraikan sehubungan dengan wanprestasi pada perjanjian dan kerugian sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.
- 4) Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dan kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang diderita oleh korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti harus

dibuktikan kaitan antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melawan hukum.<sup>55</sup>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Sistem jual-beli secara *dropshipping* menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan tidak jauh berbeda hanya saja sistem jual beli menurut hukum Islam menggunakan sebuah sistem kesepakatan yang di sebut dengan akad As-Salam dan bersumber pada Al-Qur'an hadist dan As-Sunnah menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Transaksi jual-beli yang dilakukan harus memnuhi rukun dan syarat-syarat sah yang dapat terjalin dalam

---

<sup>55</sup> Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, halaman 120..

transaksi akad jual beli yang tidak mengandung unsur ketidak jelasan atau *gharar*.

2. Bentuk pengawasan dalam hukum Islam dan aturan perundang-undangan. Dalam Hukum Islam bentuk pengawasan yang di awasi yaitu mengawasi kerugian atau hal-hal yang mengandung unsur *gharar* atau transaksi tidak jelas yang merugikan bagi konsumen namun menguntungkan secara sepihak bagi pelaku usaha namun di dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan bekerja sama terhadap kominfo dan pihak-pihak swasta dan kantor pos namun memiliki kelemahan dimana hanya mengawasi tanpa menindak lanjutin perihal yang merugikan terutama terhadap konsumen.
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Jual-Beli Secara *Dropshipping* dalam Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia dapat disimpulkan dalam hukum islam dimana perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual-beli di atur dalam aturan yang telah diatur dalam hukum islam sendiri bentuk perlindungan yang dilakukan jelas dikatakan bahwa ketika konsumen mendapatkan kerugian atas pembelian barang yang tidak sesuai syariat islam berhak atasnya untuk mendapatkan ganti rugi atau transaksi dapat dibatalkan. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen aturan yang di atur Undang-undnag Pasal 7 huruf f dalam Undang-undang

perlindungan konsumen di simpulkan bahwa wajib atas penjual untuk mengganti rugi segala transaksi produk barang atau jasa yang diperjual belikan untuk dig anti rugi dan dipertanggung jawabkan atas kesalahan yang diperbuat terhadap konsumen. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 9 yang berbunyi : *“Pelaku usaha yang menawarkan prosuk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”*

## **B. SARAN**

1. Perlu diadakan regulasi undang-undang terkait mengenai pengawasan jual-beli secara daring kepada konsumen agar konsumen merasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi jual-beli secara daring tersebut.
2. Sebaiknya perlu untuk regulasi penegasan aturan undang-undang untuk perlindungan terhadap konsumen terkait jual-beli transaksi daring agar memperkecil kelemahan pada konsumen terkait barang atau produk yang di perjual-belikan terhdap konsumen.
3. Perlu perhatian ketat dalam mengawasi kegiatan jual beli melalui daring (dalam jaringan) untuk tidak dilihat saja namun diawasi dan menindak lanjuti kegiatan yang merugikan konsumen .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- AbdulKadir Muhammad, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT.Citra Adi Bakti.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : PT. Pustaka Baru
- Adi Sulistyono Nugroho, 2016, *E-Commerce*, Yogyakarta :Ekuilibria
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Erwandi Tarmizi, 2017, *Harta Haran Muamalat Kontemporer*, Bogor : PT. Berkat Mulia Insani.
- Ediwarman, 2019, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan : Genta Publishing
- Hendi Suhendi, 2017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2018, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, Cet. Ke-3, Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Mardani, 2018, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, 2018. *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad Ghanoë, 2020, *Berburu Barokah Dalam Jual Beli*, Yogyakarta : Araska
- Prenada Media Group. Cet. Ke-4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Cet. Ke-3.
- Panji Adam, 2018 “ *Fiqh Muamalah Adabiyah*”, Bandung :PT. RefikaAditama

Salim Hs & Erlies Septiani Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. Ke-4, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Siska Lis Sultiani, 2018, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset

Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Group,

Wilson Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, Jakarta : Prenamedia Group.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Skripsi**

Awwal Fauzan Nauval “*Sistem Dropshipping Dalam Daring shop Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016*” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

## **D. Jurnal Ilmiah**

Juhrotul Khulwah. “*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN), Vol 07 No. 1, Agustus 2019

Dzikrulloh, “*Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online*”, Jurnal, Agustus2019

## **E. Internet**

<https://www.google.com/search?q=skemajual+beli+online+dalam+islam+indonesia>

<https://www.maxoke.com/2019/07/bisnis-dropship.html>